

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Aturan dan prinsip perlindungan bagi cagar budaya dalam perspektif hukum internasional secara umum diatur dalam *UNCLOS*, Pasal 149 dan Pasal 303 dan secara spesifik diatur dalam *UNESCO Convention*. Pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjalin kerja sama internasional dalam rangka kelestarian cagar budaya bawah air. Cagar budaya bawah air harus dilihat sebagai benda dengan nilai sejarah dan kebudayaan tinggi demi kepentingan umat manusia dan tidak dibenarkan di eksploitasi komersial. Secara tegas *UNESCO Convention* mengatur prinsip-prinsip cagar budaya antara lain, kewajiban negara untuk menjaga, cagar budaya bawah air tidak boleh dieksploitasi komersial, pelestarian *in situ* sebagai opsi utama, dan melakukan pelatihan dan berbagi informasi.
2. Upaya perlindungan hukum cagar budaya bawah air di Indonesia masih diatur secara umum bersama dengan cagar budaya darat dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Terdapat Keppres 19 Tahun 2007 dan Keppres 12 Tahun 2009 perubahan Keppres 19 Tahun 2007 yang mengatur tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal Yang tenggelam, namun peraturan ini bertentangan dengan prinsip *no commercial exploitation*. Mengingat Indonesia bukan sebagai Negara peratifikasi *UNESCO Convention* sehingga Indonesia tidak dapat dikenakan kewajiban yang lahir dari Konvensi. Indonesia hingga saat ini

masih melihat temuan benda-benda purbakala di bawah air sebagai suatu harta karun yang bernilai ekonomis dibanding sebagai sebuah cagar budaya.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang terkait cagar budaya bawah air karena adanya inkonsistensi. Mengingat aspek historis dan geografis Indonesia yang tinggi potensi benda-benda purbakala bawah air, Indonesia perlu memperbaharui peraturan perundang-undangan, dan secara khusus mengatur perlindungan cagar budaya bawah air, salah satunya dengan meratifikasi *UNESCO Convention*. Dengan menjadi Negara peserta Konvensi, Indonesia akan memperoleh wawasan dan pelatihan yang mendukung keberlangsungan cagar budaya bawah air, namun Indonesia tidak dapat melakukan reservasi karena tidak dibenarkan oleh Konvensi.
2. Indonesia dapat tidak meratifikasi Konvensi, dengan catatan mengambil prinsip-prinsip Konvensi dan diterapkan dalam hukum nasional. Dengan demikian Indonesia tidak terikat oleh kewajiban yang di hasilkan oleh Konvensi. Mengingatnya banyaknya potensi jumlah cagar budaya bawah air yang tersebar di perairan Indonesia, maka pemerintah dibenarkan melelang benda-benda tersebut untuk pemasukan negara dengan tetap menyisihkan beberapa untuk dimuseumkan dan menjadi objek kajian sejarah.